



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 13a/Kpts/KPU-Prov.027/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO NOMOR 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 huruf b Undang Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- c. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060)
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 Tanggal 9 Mei 2016;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 92/BA/11/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 Tentang Rapat Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 06/Kpts/KPU-Prov.027/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 5 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

Lampiran :

Nomor :
Tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

13a/Kpts/KPU-Prov.027/2016
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-Prov.027/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Minggu, 22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		Kamis, 15 September 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Kamis, 15 September 2016
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	Sabtu, 30 April 2016	Sabtu, 11 Februari 2017
	b. PENYUULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI/KIP ACEH, KPU/KIP KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	Sabtu, 30 April 2016	Selasa, 14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	Selasa, 21 Juni 2016	Rabu, 20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	Selasa, 15 November 2016	Sabtu, 14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Rabu, 01 Juni 2016	Senin, 02 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	Selasa, 12 Juli 2016	Jumat, 15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	Sabtu, 16 Juli 2016	Jumat, 22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	Sabtu, 23 Juli 2016	Jumat, 12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Agustus 2016	Selasa, 16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	Kamis, 18 Agustus 2016	Kamis, 18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	Kamis, 18 Agustus 2016	Rabu, 07 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	Sabtu, 06 Agustus 2016	Senin, 05 September 2016
	2) Pencocokan dan Penelitian	Kamis, 08 September 2016	Jumat, 07 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	Sabtu, 08 Oktober 2016	Jumat, 21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	Sabtu, 22 Oktober 2016	Senin, 24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 25 Oktober 2016	Rabu, 26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Kamis, 27 Oktober 2016	Rabu, 02 November 2016
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	Rabu, 02 November 2016	Kamis, 03 November 2016
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	Kamis, 03 November 2016	Rabu, 09 November 2016
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	Kamis, 10 November 2016	Sabtu, 19 November 2016
	10) Perbaikan DPS	Minggu, 20 November 2016	Kamis, 24 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaianya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	Jumat, 25 November 2016	Minggu, 27 November 2016
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten/Kota	Senin, 28 November 2016	Selasa, 29 November 2016
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	Senin, 28 November 2016	Selasa, 29 November 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	Rabu, 30 November 2016	Selasa, 06 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	Rabu, 07 Desember 2016	Sabtu, 17 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	Rabu, 07 Desember 2016	Kamis, 08 Desember 2016
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	Sabtu, 17 Desember 2016	Rabu, 15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar Penghitungan jumlah minimum persyaratan pasangan calon perseorangan	Minggu, 22 Mei 2016	Minggu, 22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	Rabu, 20 Juli 2016	Selasa, 02 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Gorontalo	Rabu, 03 Agustus 2016	Minggu, 07 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	Rabu, 03 Agustus 2016	Selasa, 09 Agustus 2016
	3) Penelitian Administrasi dan Analisis dukungan ganda	Kamis, 04 Agustus 2016	Rabu, 17 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 18 Agustus 2016	Sabtu, 20 Agustus 2016
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	Minggu, 21 Agustus 2016	Selasa, 23 Agustus 2016
	f. Penelitian faktual di tingkatDesa/Kelurahan	Rabu, 24 Agustus 2016	Selasa, 06 September 2016
	g. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan	Rabu, 07 September 2016	Jumat, 09 September 2016
	h. Rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota	Sabtu, 10 September 2016	Senin, 12 September 2016
	i. Rekapitulasi ditingkat Provinsi	Selasa, 13 September 2016	Kamis, 15 September 2016
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	Rabu, 14 September 2016	Selasa, 20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	Rabu, 21 September 2016	Jumat, 23 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	Jumat, 23 September 2016	Kamis, 29 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	Rabu, 21 September 2016	Selasa, 27 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	Selasa, 27 September 2016	Rabu, 28 September 2016
	f. Penelitian Syarat Pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik	Rabu, 21 September 2016	Jumat, 23 September 2016
	g. 1). Penelitian Syarat Calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	Jumat, 23 September 2016	Kamis, 29 September 2016
	2). Penelitian Syarat Pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	Jumat, 23 September 2016	Kamis, 29 September 2016
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	Jumat, 30 September 2016	Sabtu, 01 Oktober 2016
	i. Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon :		
	1) Penyerahan Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 29 September 2016	Sabtu, 01 Oktober 2016
	2) Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan	Jumat, 30 September 2016	Selasa, 04 Oktober 2016
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan calon di laman KPU	Selasa, 04 Oktober 2016	Rabu, 05 Oktober 2016
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo oleh KPU Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	Kamis, 29 September 2016	Senin, 03 Oktober 2016
	b) Penelitian Adminstrasi dan Analisis dukungan ganda	Kamis, 29 September 2016	Minggu, 09 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	Senin, 10 Oktober 2016	Selasa, 11 Oktober 2016
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	Rabu, 12 Oktober 2016	Senin, 17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	Selasa, 18 Oktober 2016	Rabu, 19 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	Kamis, 20 Oktober 2016	Jumat, 21 Oktober 2016
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	Sabtu, 22 Oktober 2016	Minggu, 23 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	Rabu, 05 Oktober 2016	Selasa, 11 Oktober 2016
	i. Penetapan Pasangan Calon	Senin, 24 Oktober 2016	Senin, 24 Oktober 2016
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	Selasa, 25 Oktober 2016	Selasa, 25 Oktober 2016
3	SENKGETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) kerja sejak keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) kerja sejak keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama sejak 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi Gorontalo wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi Gorontalo wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4	KAMPANYE		
	a. Kampanye	Jumat, 28 Oktober 2016	Sabtu, 11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	Jumat, 28 Oktober 2016	Sabtu, 11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	Minggu, 29 Januari 2017	Sabtu, 11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	Minggu, 12 Februari 2017	Selasa, 14 Februari 2017
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	Kamis, 27 Oktober 2016	Kamis, 27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	Jumat, 28 Oktober 2016	Jumat, 28 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	Selasa, 20 Desember 2016	Selasa, 20 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	Rabu, 21 Desember 2016	Rabu, 21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Minggu, 12 Februari 2017	Minggu, 12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 13 Februari 2017	Senin, 13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	Senin, 13 Februari 2017	Senin, 27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Gorontalo	Selasa, 28 Februari 2017	Selasa, 28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Rabu, 01 Maret 2017	Jumat, 03 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	Rabu, 01 Maret 2017	Jumat, 03 Maret 2017
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	Kamis, 03 November 2016	Minggu, 15 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	Jumat, 25 November 2016	Selasa, 14 Februari 2017
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	Senin, 06 Februari 2017	Minggu, 12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	Rabu, 15 Februari 2017	Rabu, 15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	Rabu, 15 Februari 2017	Selasa, 21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara di KPPS kepada PPS	Rabu, 15 Februari 2017	Rabu, 15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil perhitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	Rabu, 15 Februari 2017	Selasa, 21 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	Rabu, 15 Februari 2017	Jumat, 17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 16 Februari 2017	Rabu, 22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo	Rabu, 22 Februari 2017	Jumat, 24 Februari 2017
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo	Sabtu, 25 Februari 2017	Senin, 27 Februari 2017
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Sabtu, 11 Maret 2017	Senin, 13 Maret 2017
10	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Minggu, 12 Maret 2017	Selasa, 14 Maret 2017
	2) permohonan PHP	paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Rabu, 15 Maret 2017	Rabu, 15 Maret 2017
	2) Tidak ada permohonan PHP	paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf angka 2	

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 5 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,**

ttd

MUH. N. TULI



Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Aniki S. Suleman